



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 200 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
WILAYAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pangan secara berkelanjutan, perlu proyeksi neraca pangan untuk memperkirakan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, proyeksi neraca pangan disusun oleh Bupati;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyusunan proyeksi neraca pangan di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-25 Nomor 11);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data ketersediaan pangan, meliputi data produksi, data pasokan/impor, dan data penjualan/ekspor dari pelaku usaha;

- b. mengumpulkan data kebutuhan pangan, meliputi konsumsi rumah tangga dan konsumsi non rumah tangga;
- c. melakukan validasi data dan pengolahan data;
- d. melakukan input data dalam tabel neraca pangan dan aplikasi neraca pangan Badan Pangan Nasional; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagian akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 April 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 200 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA
 PANGAN WILAYAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 5. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk 6. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk 7. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		8. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH